



BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan akan dimulai dari latar belakang masalah yang menjelaskan masalah yang diteliti serta fenomena yang menjadi dasar pada rumusan masalah pada penelitian ini. Selanjutnya terdapat identifikasi masalah yang akan membahas poin masalah dan yang terakhir terdapat batasan masalah, yaitu kebijakan untuk mengkategorikan ruang lingkup atau kriteria yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Rumusan masalah menjelaskan rumusan dari inti masalah (ruang lingkup masalah). Lalu, tujuan penelitian yang merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian atau jawaban mengenai mengapa penelitian ini dilaksanakan. Pada bagian terakhir, peneliti membahas manfaat penelitian yaitu gambaran manfaat penelitian bagi pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan perencanaan pajak secara legal ataupun illegal demi menurunkan laba kena pajak disebut Agresivitas Pajak. Pajak menjadi penyumbang terbesar penerimaan negara saat ini, oleh karena itu sangat dibutuhkan kontribusi dari semua wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pajak seperti membayar pajak dan melaporkannya dalam bentuk SPT secara patuh (Chandra dan Sandra, 2020). Pada dasarnya, dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) tidak semua perusahaan bisa dianggap melakukan agresivitas pajak. Tidak semua Tindakan yang melanggar aturan bisa disebut sebagai agresivitas pajak, namun semakin banyak celah dan atau penghematan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilaksanakan perusahaan maka hal tersebut bisa dianggap Tindakan yang semakin agresif terhadap pajak.

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya. Untuk tercapainya tujuan perusahaan tersebut, maka perusahaan harus melihat keinginan konsumen atau pasar (Hadisurja & Apriwenni, 2020 : 46) tanpa melakukan tindakan illegal dalam tindakan agresivitas pajak. Pada praktiknya, agresivitas pajak tidak dapat dianggap benar dengan berbagai alasan. Hal tersebut dikarenakan aktivitas yang terjadi dilakukan dengan niat untuk mengurangi nilai kewajiban pajaknya, padahal adanya Tindakan tersebut bisa merugikan bagi perusahaan yang melakukannya karena adanya risiko tinggi berupa ancaman sanksi atau denda hingga penurunan harga saham yang berpengaruh pada reputasi perusahaan apabila tindakan tersebut diketahui. Adanya keuntungan dalam dalam agresivitas pajak bisa digunakan untuk membiayai investasi yang dapat memperbanyak tingkat keuntungan perusahaan di masa mendatang. Selain itu bagi manajemen, keuntungannya ialah dapat meningkatkan nilai kompensasi yang diterima dari pemilik ataupun pemegang saham perusahaan (Fadhlurrahman, 2021).

Dalam penerimaan pajak dalam negeri, perusahaan merupakan wajib pajak yang kontribusinya cukup besar. Dimana dalam peraturan perpajakan pasal 17 ayat (2) dalam UU No. 36 Tahun 2007 tertera jika tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25% dari laba bersih sebelum pajaknya. Sayangnya, adanya pandemi COVID-19 terdapat perubahan tarif secara bertahap terhadap penghasilan badan (PPH Badan) menjadi 22% untuk pajak 2020 dan 2021 dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022 yang tertulis melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020. Dikutip dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perkataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah ingin mengurangi beban pengusaha akibat dampak yang ditimbulkan pandemic COVID-19 dengan menurunkan tarif dengan supaya tidak banyak perusahaan yang paili dan melakukan pemutus hubungan kerja (PHK) (jdih.kemenkeu.go.id, 2022).

Pada persepektif perusahaan, pajak dilihat sebagai beban yang dampaknya adalah mengurangi nilai profit perusahaan, berbanding terbalik dengan prespektif pajak bagi negara yang dianggap dan dimanfaatkan guna membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan negara memotivasi perilaku agresif terhadap pajak yang sudah pasti akan berseberangan dengan keingan dan tujuan dari lingkungan masyarakat. Perusahaan yang terbukti melakukan agresivitas pajak tentunya akan memperoleh stigma negative dari masyarakat karena dianggap kurang memiliki tanggung jawab sosial. Dalam Effendi dan Sandra (2022 : 3) Sistem perpajakan menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Sistem perpajakan Indonesia adalah *self assessment system*, dimana wajib pajak diharapkan dapat dengan sadar melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Sistem ini dibuat supaya wajib pajak bisa menerapkan sistem perpajakan tersebut dimana dan kapan saja karena bisa dilakukan sendiri tanpa perlu datang ke kantor pajak.

Salah satu fenomena penghindaran pajak yang mengakibatkan tindakan agresif terhadap pajak di Indonesia dilaporkan oleh Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 dimana perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) ketahuan melakukan tindak penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan pinjaman intra perusahaan, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengakibatkan kerugian negara sebesar US\$14 juta per tahunnya. Selain itu PT Bentoel juga membuat pinjaman yang berasal dari Inggris (Jersey) melalui perusahaan di Belanda supaya mengurangi potongan pajak pembayaran bunga di Indonesia. Hal ini dikarenakan negara Indonesia dan negara Inggris tidak memiliki perjanjian serupa dimana Indonesia-Inggris memiliki perjanjian penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Pada praktiknya, Indonesia sudah menerapkan pemotongan pajak sebesar 20%, tapi karena adanya perjanjian Indonesia dengan Belanda maka tarif pajak menjadi 0%. Dari strategi penghindaran pajak yang sudah dilakukan, Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta/tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta, seharusnya Indonesia dapat mengenakan pajak sebesar 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Meskipun pada akhirnya antara Indonesia dan Belanda merevisi perjanjiannya dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%, aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah menyelesaikan transaksi pembayaran utang bunga (kontan.co.id,2019)

Dalam agresivitas pajak terdapat salah satu faktor yang dapat memengaruhi yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah kegiatan yang akan terlaksana pada suatu perusahaan jika perusahaan tersebut menginginkan kegiatannya berjalan dengan lancar dan berkesinambungan. Susanto dan Veronica (2022) menyatakan bahwa perusahaan yang aktif dalam menjalankan CSR, tentu telah melaksanakan tanggung jawabnya kepada pemegang saham, pemerintah, masyarakat, karyawan, konsumen maupun pemasok. Maka, perusahaan dituntut untuk berperan aktif dalam sektor lingkungan maupun sosial. Perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam kedua hal itu bisa disebut telah melaksanakan CSR. Dalam Herfiana (2022) Perusahaan menganggap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



beban pajak dan beban CSR adalah dua beban yang sama, dimana seharusnya CSR merupakan kegiatan timbal balik perusahaan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial, sedangkan ekspektasi sebagian besar masyarakat tidak sesuai dengan CSR yang diungkapkan oleh perusahaan. Pada dasarnya kedua beban tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Namun, agar perusahaan tidak memiliki kedua beban tersebut maka perusahaan mulai mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan melalui tindakan agresivitas pajak. Karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat maka dari itu perusahaan menutupi tindakan tersebut dengan cara melaksanakan tanggung jawab sosial yang lebih besar terhadap masyarakat dengan tujuan untuk mengubah persepsi dan memperoleh pengakuan dari masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan Mustika (2017) bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, dimana terdapat nilai signifikansi 0,028 yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 dan dengan nilai thitung yang lebih besar dari nilai ttabel yaitu ($2,298 > 2,037$) yang menunjukkan arah positif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yunistiyani dan Tahar (2017) dimana *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena pemenuhan kewajiban CSR dilakukan perusahaan untuk membuat citra perusahaan menjadi baik dan mendapat dukungan dari lingkungan masyarakat. Pengungkapan CSR yang semakin besar bisa diindikasikan tinggi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan penelitian dari A'yun (2019) membuktikan CSR memiliki pengaruh negatif terhadap upaya agresivitas pajak. Dan di dukung oleh penelitian Gusti (2020) yang juga menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara CSR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat disimpulkan jika nilai pengungkapan CSR besar, belum tentu perusahaan akan semakin tidak agresif.

Faktor lainnya yang memengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas. Dalam Herlinda dan Rahmawati (2021) digunakan Profitabilitas sebagai tolok ukur perusahaan dalam mengolah asset guna menghasilkan profit pada tahun berjalan. Terdapat beberapa indikator yang bisa digunakan untuk memahami kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba salah satunya menggunakan ROA (Return On Asset) dengan cara membagi laba setelah pajak dengan total asset yang dimiliki perusahaan. Tingkat ROA yang tinggi menunjukkan jika perusahaan mampu dalam mengelola sumber daya perusahaan dengan baik sehingga dapat menghasilkan laba yang tinggi namun sebaliknya jika ROA rendah maka menunjukkan laba perusahaan yang rendah akibat pasar yang sedang turun yang berpengaruh terhadap sumber daya dan laba perusahaan. Keuntungan besar yang dimiliki perusahaan tentunya berpengaruh pada besaran beban pajak yang harus dibayarkan, yang memungkinkan timbulnya perencanaan pajak supaya mengurangi ETR perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Purba dan Kuncahyo (2020), profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan perusahaan dengan profit yang tinggi akan cenderung untuk menghindari pajaknya demi mengurangi beban pajak. Sejalan dengan Ayem dan Setyadi (2019) yang menyatakan profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Sidik dan Suhono (2020) Tingkat profitabilitas memiliki pengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan maka semakin sedikit pajak yang harus dibayar perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sejalan dengan penelitian Adiputri dan Erlinawati (2021) Profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak dimana semakin tinggi tingkat profitabilitasnya maka dapat agresivitas pajak akan menurun. Terjadi hubungan negative karena perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tidak melakukan upaya agresivitas pajak dan lebih taat membayar pajak.

Faktor ketiga yang dipilih oleh penulis yang memengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah rasio utang yang dipakai membiayai keseluruhan kegiatan operasional suatu perusahaan (Herlinda dan Rahmawati, 2021). Apabila rasio *leverage* semakin tinggi maka semakin besar jumlah modal yang di pinjam untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dan kondisi ini tidak sehat bagi perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Surya dan Noerlaela (2016) variabel *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk. (2019), yang artinya semakin tinggi nilai *leverage*, maka semakin tinggi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan suatu perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Masyitah dkk. (2022) bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut memperlihatkan jika *leverage* perusahaan meningkat maka tidak memengaruhi nilai agresivitasnya. Dan penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kurniawan dkk. (2021) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Sektor yang akan dipilih oleh penulis dari perusahaan manufaktur adalah industri barang konsumsi dengan tahun penelitian 2019-2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

C Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka masalah yang ingin diteliti oleh peneliti adalah :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Leverage* dan Profitabilitas bisa berpengaruh secara bersama-sama terhadap Agresivitas Pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka masalah yang ingin diteliti oleh peneliti adalah :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

D. Batasan Penelitian

Dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan diatas, peneliti akan membatasi permasalahan pada:

1. Penelitian ini menganalisis data laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2019-2021.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia.
3. Objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur dengan subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang serta identifikasi masalah, maka rumusan masalahnya adalah: “Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Leverage* dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Agresivitas Pajak.
2. Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak.
3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi manfaat bagi berbagai pihak diantaranya yaitu:

1. Bagi Peneliti dan Pembaca

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi manfaat serta memperoleh gambaran langsung bagaimana *corporate social responsibility*,



leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Serta mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan atau tambahan informasi serta pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan dan mengatasi masalah maupun kelemahan-kelemahan perpajakan di masa yang akan datang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Bagi Investor

Diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi ada atau tidaknya tanggung komitmen sosial suatu perusahaan yang dapat memengaruhi *sustainability* dan *image* dari perusahaan tersebut.

3. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Diharapkan mampu menambah informasi kepada Direktorat Jendral Pajak terkait tindakan agresivitas khususnya pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

4. Bagi Perusahaan

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dampak maupun faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Supaya perusahaan lebih mengetahui tentang dampak negatif dari perilaku agresivitas terhadap perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.